



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara " Permohonan Penetapan Ahli Waris " yang diajukan oleh :-

PEMOHON ,umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrik Kaulia, S.H., M.H.,Asep Komarudin, SH.,Budi Santoso, S.H.,Aa M. Zaenudin, S.A.P., S.H. dan Dimas R. Nugroho, S.H.,Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "LBH-KRIS Prof. DR. BRM. Tjokrodiningrat, S.H." yang beralamat di Jl. Boulevard Ruko Fresno, Blok D-18 Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi 17550. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 31 Januari 2019. Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ckr., tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan serta keterangan para saksi dihadapan sidang;-

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah mengajukan permohonannya dengan suratnya tertanggal 31 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Cikarang pada Register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Ckr., tanggal 31 Januari 2019 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

0 Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 telah meninggal dunia seorang Laki-laki Warga Negara Indonesia (WNI) beragama Islam yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx di Rumah Sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. xxx.x/140/X/ KS/2018 tanggal 29 Oktober 2018;

1 Bahwa berdasarkan catatan Surat Nikah No.: xxx/8/1970 tanggal 02 Agustus 1970 semasa hidupnya xxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu, dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan, yaitu : PEMOHON (Pemohon) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx/1995, tanggal 19 Juli 1995;

2 Bahwa ketika xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia, orang tuanya yaitu ayahnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1984 sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor:xxx.x/38/XI/Ks/2018, tanggal 15 November 2018, dan ibunya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2007 sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor:xxx.x/37/XI/Ks/2018, tanggal 15 November 2018,

3 Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris xxxxxxxxxxxxxxxx sesuai Hukum Waris Islam guna memenuhi keperluan/syarat administrasi peralihan hak atas harta peninggalan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sekiranya berkenan menerima dan memeriksa Permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon, dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai satu-satunya Ahli Waris yang mustahak dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon hadir menghadap didampingi kuasanya di persidangan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon hal mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-1);
2. Foto kopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON, tanggal 26 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-2);
3. Foto kopy surat keterangan kematian nomor: xxx.x/140/X/KS/2018, atas nama: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-3);
4. Foto kopy Surat Nikah no xxx/8/1970, atas nama: Atja bin Sanip dan Lanih binti Mail, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P-4);
5. Foto Kopy Surat Keterangan, Tanggal 17 Desember 2018, Nomor xxx-/2055/XII/Pem/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P-5);

6. Poto kopi Akta Kelahiran no: xxxx/1995, atas nama: Maksum (Pemohon), tanggal 19 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P-6);

7. Poto kopi surat keterangan kematian nomor: xxx.x/78/XI/KS/18, atas nama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-7);

8. Poto kopi surat keterangan kematian nomor: xxx.x/37/XI/KS/18, atas nama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-8);

9. Poto Kopi Surat Pernyataan Ahli waris dari Pemohon yang dibenarkan oleh dua orang saksi, yang dibenarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan diketahui oleh Camat Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-9);

10. Poto kopi surat keterangan kematian nomor: xxx.x/44/III/KS/2019, atas nama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-10);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alat buktinya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

Nama : SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai saksi I;-

Nama : SAKSI II umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai saksi II;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, karena saksi adalah sepupu Pemohon ;-
- ❖ Bahwa saat saksi kenal xxxxxxxxxxxxxxxxx sudah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama PEMOHON (Pemohon), yang beragama Islam;-
- ❖ Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Oktober 2018 karena sakit. Sedangkan ayah kandung Almarhum yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1984 dan ibu kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2007 ;-
- ❖ Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat jika xxxxxxxxxxxxxxxxx mempunyai istri yang lain selain xxxxxxxxxxxxxxxxx. Bahwa sampai dengan meninggal dunia xxxxxxxxxxxxxxxxx tidak pernah bercerai dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx ;-
- ❖ Bahwa saksi tahu tujuan mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan harta warisan xxxxxxxxxxxxxxxxx berupa deposito di Bank BCA ;-

Menimbang, bahwa saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, karena saksi adalah Paman Pemohon ;-
- ❖ Bahwa saat saksi kenal xxxxxxxxxxxxxxxxx sudah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx, dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, beragama Islam;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Oktober 2018 karena sakit. Sedangkan ayah kandung Almarhum yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1984 dan ibu kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2007 ;-

❖ Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;-

❖ Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat jika xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mempunyai istri yang lain selain xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bahwa sampai dengan meninggal dunia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak pernah bercerai dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;-

❖ Bahwa saksi tahu tujuan mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan harta warisan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berupa deposito di Bank BCA ;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan lagi, alat bukti maupun saksi dan mohon agar perkaranya segera diputus;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari penetapan ini;--

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan didampingi kuasanya telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan surat-surat bukti serta menghadirkan saksi-saksi di persidangan;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan para Pemohon dihadapan sidang dan juga sebagaimana tertera dalam Surat (Bukti P-4) yang berupa Surat Nikah Nomor: xxx/8/1970, serta keterangan di bawah sumpah para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan yang sah antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx. dan tidak pernah terjadi perceraian di antara keduanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, yang didukung oleh surat ( Bukti P-6 ) yang berupa Akta Kelahiran Nomor: xxxx/1995, tertanggal 19 Juli 1995, atas nama xxxxxxxxxxxx, serta keterangan dibawah sumpah para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, bahwa dari hasil perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx telah diperoleh keturunan seorang anak, yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa berdasarkan surat ( Bukti P-7 ) yang berupa Surat Kematian Nomor : xxx.x/78/XI/KS/18, tertanggal 10 Desember 1994, atas nama : xxxxxxxxxxxx dan Surat (Bukti P-8) berupa surat kematian nomor: xxx.x/37/XI/Ks/2018, tanggal 26 Januari 2007 serta keterangan di bawah sumpah, para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa telah meninggal dunia di Bekasi, pada tanggal 26 Januari 2007, seorang laki-laki, yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx , beragama Islam, oleh karena sakit dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2007 seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, beragama Islam, karena sakit di Bekasi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat ( Bukti P-10 ) yang berupa Surat Kematian Nomor : xxx.x/44/III/KS/2019, tertanggal 14 Januari 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan di bawah sumpah, para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2013 di Bekasi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, yang didukung oleh surat (Bukti P-6) yang berupa Akta Kelahiran Nomor: xxxx/1995, tertanggal 19 Juli 1995, atas nama Maksum, dan (bukti P-2) serta keterangan dibawah sumpah para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, bahwa dari hasil perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. telah diperoleh keturunan seorang anak, yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 171, Pasal 174 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2018 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2013, adalah sebagai Pewaris dan meninggalkan ahli waris PEMOHON (sebagai anak kandung laki-laki);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.,dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundangan dan Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 HIR jo pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.161.000,(seratus enam puluh satu ribu rupiah );

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Mengabulkan permohonan Pemohon;-

II. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx adalah PEMOHON (sebagai anak kandung laki-laki);-

III. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 626.000,- ( enam ratus dua puluh enam ribu rupiah );-

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, S.H. M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.SI dan Drs. Sayuti masing - masing selaku Hakim Anggota serta dibantu oleh Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut, pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.SI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Sayuti

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. Tauhid, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Fadhlah Latuconsina, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Relas Panggilan ----- Rp. 70.000,-
2. Biaya Pencatatan --- Rp. 30.000,-
3. Biaya Proses ----- Rp. 50.000,-
4. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Materai ----- Rp. 6.000,- +
- Jumlah ----- Rp. 161.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

**H. Bagus Tukul Wibisono, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)